



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 /12 / KPTSN/WN-AL/II/ 2023
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR EHDW STUNTING
NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Mengingat : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomo 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi , salah satu Program yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota adalah Penanganan Stunting ;
- b. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi sehingga dapat menghamabta peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- c. Bahwa kejadain stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan C maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo Operator EHDW Stunting di Nagari Ampuan Lumbo;
- Mengingat : 1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (ewajiban egara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi ‘setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan , ayat (3) ‘setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusi bermatabat;
2. Peraturan Preisiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 100);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 967);

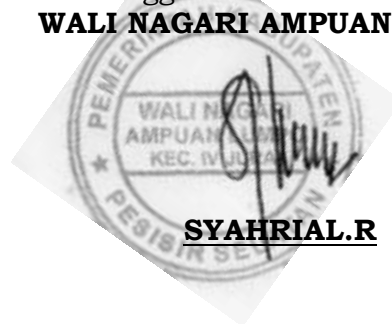
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Menetapkan **OPERATOR EHDW STUNTING** Nagari Ampuan Lumpo sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini ,yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari.
- Kedua : Sebagai Operator EHDW Stunting mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan pengimputan EHDW yang merupakan aplikasi berbasis android sebagai solusi digital yang akan mempermudah dalam melakukan pendataan sasaran rumah tangga .
 - b. Melakukan pemantauan kondisi dan cakupan layanan dasar diDesa serta mealporkan kartu penilaian ke dalam aplikasi di desa Memfasitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting .
 - c. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting Desa melalui pemantauan indikator kerja yang mencakup:
 1. Pelayan Kesehatan Ibu dan Ibu (KIA)
 2. Integrasi Konseling Gizi
 3. Air bersih dan sanitasi
 4. Perlindungan sosial
 5. Pendidikan anak Usia dini (PAUD)
- Ketiga : Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas operator Ehdw stunting bertanggung jawab kepada Wali Nagari .

- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

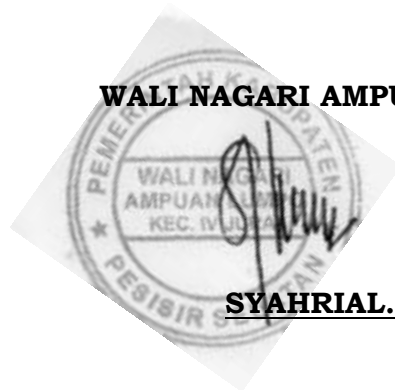
Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
Nomor : 140/12/KPTS/WN-AL/II/ 2023
Tanggal : 01 Februari 2023
Tentang : **PENGANGKATAN PENUNJUKAN OPERATOR
EHDW STUNTING NAGARI AMPUAN LUMPO**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	RENA MUTIARA SUCI	OPERATOR	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R